

Membongkar Permainan-Kebenaran (*Truth-Games*) Penuntut Umum Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga PT. Timah

Exposing the Truth-Games of the Public Prosecutor in the Corruption Case of PT Timah's Trade Administration

Rocky Marbun

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
rocky_marbun@univpancasila.ac.id

Abstract

This research aims to uncover the truth-games model of the Public Prosecutor through instrumental communication based on monologue logic to achieve its interests in blaming the Defendant - as the main goal, in the process of criminal law enforcement in the PT Timah Commercial Corruption case. The validity discourse of the Indictment - as part of the Prosecution's actions, in the process of evidence before the court, is always constructed based on the fulfillment of the principles of clear, careful, and complete through Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code, with the threat of the Indictment being declared null and void. The Clear, Careful, and Complete Principle is seen as a parameter to measure that there has been an understanding and belief by the Public Prosecutor that a criminal event has occurred. However, legal science cannot theorize that the language strategy of power is a subjective symbolic capital of the public prosecutor's self-consciousness. Therefore, it is important to reveal the communication techniques developed by the Public Prosecutor in rationalizing his indictment, in the process of answering to defend his opinion through dialectics at the Criminal Law Expert examination. This research uses a legal method with a participatory approach. The data used were collected through literature study and trial recordings. The results showed (1) the communication of the Public Prosecutor was instrumental; (2) generalization of facts; (3) avoiding the study of legal relations and legal subjects; (4) misguided thinking in the use of normative language as a language strategy of power; and (5) construction of a language strategy of power through the dominance of interpretation to fulfill the elements of state financial losses as a representation of corruption.

Keywords: *Corruption in Trade Administration; Criminal Procedure Law; Language of Power*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar model permainan-kebenaran (*truth-games*) dari Penuntut Umum melalui komunikasi instrumental berbasis logika monolog guna mencapai kepentingannya dalam mempersalahkan Terdakwa—sebagai tujuan utama, dalam proses penegakan hukum pidana pada perkara Korupsi Tata Niaga PT. Timah. Diskursus validitas terhadap surat dakwaan—sebagai bagian dari tindakan Penuntutan, dalam proses pembuktian di depan persidangan, selalu dikonstruksikan berdasarkan keterpenuhan akan asas jelas, cermat, dan lengkap melalui Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dengan ancaman surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Asas Jelas, Cermat, dan Lengkap dipandang sebagai suatu parameter untuk mengukur bahwa telah muncul pemahaman dan keyakinan Penuntut Umum akan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Namun demikian, dalam kajian Ilmu Hukum yang bersifat normatif tersebut, tidak mampu melakukan teoretisasi terhadap strategi bahasa kekuasaan sebagai kapital simbolik yang bersifat subyektif dari kesadaran diri Penuntut Umum. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengungkapkan tehnik komunikasi yang dikembangkan oleh Penuntut Umum dalam merasionalisasikan dakwaannya, dalam proses jawab menjawab guna mempertahankan pendapatnya melalui dialektika pada pemeriksaan Ahli Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan partisipatoris. Data yang digunakan dikumpulkan melalui studi literatur dan rekaman persidangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) komunikasi Penuntut Umum bersifat instrumental; (2) perilaku generalisasi fakta; (3) menghindari kajian hubungan hukum dan subyek hukum; (4) terjadinya sesat pikir dalam penggunaan bahasa normatif sebagai strategi bahasa kekuasaan; dan (5) konstruksi strategi bahasa kekuasaan melalui dominasi penafsiran guna pemenuhan unsur kerugian keuangan negara sebagai representasi tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Bahasa Kekuasaan; Hukum Acara Pidana; Korupsi Tata Niaga

1. PENDAHULUAN

Penuntut Umum, sebagai “manajer perkara” atau dikenal pula sebagai pemegang asas *dominis litis*,¹ memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam ranah penyidikan. Bahkan, romansa absolutisme dari eksistensi suatu surat dakwaan tersebut, pula berlaku bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara pidana.² Namun demikian, pada dasarnya, kekuasaan dan kewenangan tersebut, tidaklah bersifat absolut. Oleh karena, dalam merancang suatu dakwaan, Penuntut Umum diwajibkan untuk memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang telah ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Kewajiban akan ketertundukan terhadap Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, beranjak dari adanya konsekuensi hukum yang ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (*null and void*).³ Namun demikian, KUHAP tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai apa kriteria untuk suatu surat dakwaan dapat dikategorikan telah memenuhi asas hukum tersebut.

Berdasarkan asas hukum differensiasi fungsional, maka Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan (SEJA No. 004/1993). Dimana, pada SEJA No. 004/1993 tersebut menegaskan bahwa syarat materiil meliputi uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian mengenai “cermat” berarti menuntut adanya ketelitian dalam mempersiapkan surat dakwaan. Adapun uraian mengenai “jelas” tersebut mengandung makna bahwa uraian kejadian atau fakta kejadian secara jelas, agar dapat dipahami oleh Terdakwa. Sedangkan, makna dari “lengkap” adalah termuatnya semua unsur (elemen) tindak pidana di dalam uraian fakta kejadian pada surat dakwaan.⁴

Akibatnya, dialektika terhadap konstruksi suatu surat dakwaan tersebut, dalam berbagai penelitian ataupun karya ilmiah, selalu hanya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap syarat materiil semata. Penelitian ini menjadi penting untuk mengurai penyusupan kepentingan melalui bahasa normatif oleh Penuntut Umum. Oleh karena, dalam perspektif Paul Scholten, antara ilmu hukum dengan linguistik memiliki objek kajian yang

¹ Hermawan Hermawan dan Hendra Setyawan Theja, “Analisis Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 128–40, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.128-140>.

² Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa, dan Nisbati Sandiah Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.

³ D Nuddin dan I Wasahua, “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, Tanggal 23 April 2015,” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 62–70.

⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*, 1993, hlm. 3.

sama yaitu menemukan makna.⁵ Sehingga, penggunaan bahasa dalam berbagai relasi, dipergunakan untuk mempengaruhi kelompok lain, sehingga, kemampuan menggunakan bahasa disamakan dengan kemampuan intelektual seseorang dan memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan yang akan dimilikinya.⁶

Demikian pula halnya dengan permasalahan bagaimana mengkonstruksikan suatu surat dakwaan, bahwa ketika SEJA No. 004/1993 membebankan suatu kewajiban bagi Penuntut Umum untuk bertindak secara teliti dan tepat dalam merangkai unsur-unsur suatu tindak pidana yang disusupkan ke dalam fakta kejadian, maka hal tersebut membutuhkan kemampuan intelektual dalam merangkai dan menyusun surat dakwaan dengan menggunakan bahasa tertulis. Sebagaimana ditegaskan oleh Bruner—dalam Teori Instrumentalisme, bahwa guna mengembangkan dan menyempurnakan suatu pemikiran, maka manusia menggunakan Bahasa sebagai alat (instrumen). Oleh karena, Bahasa mampu membantu untuk berpikir secara sistematis, dan berpikir membutuhkan Bahasa. Sehingga, keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Namun demikian, menurut Bruner, syarat berbahasa membutuhkan dua kemampuan yang melibatkan kecapakan bahasa, yaitu linguistik dan komunikasi.⁷

Hal yang paling mengkhawatirkan—dalam hal berbahasa, pada penyusunan suatu surat dakwaan, adalah apa yang ditegaskan oleh Bertrand Russel,⁸ bahwa ada permasalahan dalam bahasa, yaitu *pertama*, ada persoalan mengenai apa yang dipikirkan dan niat seseorang ketika menggunakan bahasa dalam kaitannya dengan memberikan makna terhadap sesuatu hal. Hal ini merupakan persoalan yang bersifat transendental dalam diri seorang penafsir dalam berbahasa; kemudian *kedua*, terdapat permasalahan mengenai korelasi antara pikiran, kata atau kalimat yang merujuk kepada sesuatu yang mana. Sehingga, permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan pemahaman terhadap kajian epistemologis yang fokusnya kepada pemaknaan terhadap suatu konsep hukum; adapun permasalahan *ketiga*, dalam menyampaikan suatu kebenaran—guna menghindari suatu kesalahan, adalah penggunaan suatu kalimat. Permasalahan ini tidak dibahas dalam Ilmu Hukum, namun sebenarnya merupakan kompetensi ilmu yang membahas mengenai kalimat; pada permasalahan *keempat*, adalah korelasi antara suatu fakta—dalam suatu kalimat, apakah dapat menjadi suatu simbol atau tanda, ketika dihubungkan dengan fakta lain. Dalam hal ini, merupakan permasalahan dalam bidang ilmu logika.

Permasalahan yang dikemukakan oleh Bertrand Russel tersebut di atas, adalah permasalahan yang tidak mungkin dideteksi oleh ilmu hukum. Permasalahan apa yang diniatkan dalam berpikir untuk memberikan makna tersebut, terjadi dalam ruang dan waktu

⁵ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, ed. Bernard Arief Sidharta (Bandung: Alumni, 2011).

⁶ Nur Sofyan, “Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan,” *Jurnal Interaksi* 3, no. 1 (2014): 75–84, <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.1.75-84>.

⁷ Achmad Diny Hidayatullah, “Hubungan Logika, Bahasa, Dan Budaya,” *An-Nas: Jurnal Humaniora* 2, no. September (2017): 70–90.

⁸ Bertrand Russell Dan C.K. Ogden, Eds., *Tractatus Logico-Philosophicus* (London And New York: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd Dan Harcourt, Brace & Company, Inc., 2021), hlm. 10.

yang tidak terinderawi dan bersifat subyektif.⁹ Sehingga, Ilmu Hukum tidak mampu menjangkau kepentingan yang bersembunyi di balik logika berbahasa melalui pilihan-pilihan kata/kalimat/frasa. Sehingga, dalam perspektif linguistik, setiap bahasa memiliki dua sifat utama, yaitu bersifat mana suka (*arbitrer*) dan tidak netral, dikarenakan bahasa memiliki hubungan simbiosis dengan kekuasaan.¹⁰

Surat dakwaan sebagai hasil atau produk dari kegiatan berbahasa, telah dikonstruksikan sedemikian rupa untuk menyembunyikan logika dan niat dari Penuntut Umum dalam memberikan makna terhadap konsep-konsep yang dirujuknya melalui penggunaan bahasa normatif. Penggunaan bahasa normatif sebagai suatu strategi penempatan kapital simbolik—berupa jabatan fungsional yaitu Penuntut Umum, merupakan upaya sikap bahasa¹¹ menampilkan apa yang dianggap benar melalui legitimasi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Hal tersebut terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Asshofa, secara deskriptif, melakukan narasi ulang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tanpa adanya kebaruan di dalamnya, yaitu berkaitan dengan tujuan dan fungsi dari suatu surat dakwaan, jenis dan bentuk dari suatu surat dakwaan, dan konsekuensi yuridis apabila tidak memenuhi syarat materiil.¹² Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Lelana, yang melakukan analisis kritis terhadap konstruksi dalam surat dakwaan. Dimana, menurut Lelana, Penuntut Umum melakukan kelalaian dengan tidak menerapkan asas *lex specialist derogat legi generalis* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, sehingga memunculkan kerugian bagi Terdakwa.¹³

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, maka kajian normatif dalam penelitian hukum yang bersifat *preskriptif*, pada kenyataannya hanya mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum acara. Sedangkan, penggunaan bahasa-bahasa normatif (norma hukum) merupakan upaya untuk menyembunyikan penyusupan kepentingan melalui logika berpikir dan sikap bahasa. Ketidakkampun secara teoretis dan konseptual dari Ilmu Hukum dalam mengkaji hanya terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap KUHAP. Sebagaimana terlihat dalam kedua penelitian tersebut di atas, di mana—secara normatif,

⁹ Margarito Kamis, “Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum Dalam Pemeriksaan Perkara Pengujian Konstitusionalitas Norma Batal Demi Hukum Pada Pasal 143 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP” (Jakarta, 2022); Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983); Liza Agnesta Krisna dan Rocky Marbun, “Sexual Harassment Through Language Strategies of Power in Higher Education Based on The Trichotomy of Relationship Approach,” *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2024): 199–217, <https://doi.org/doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.2.4115>.

¹⁰ Ni Wayan Sumitri, “Kekuatan Dan Kekuasaan (Dalam) Bahasa Dalam Perspektif Etnolinguistik : Dinamika Tradisi Ritual Etnik Rongga Di Manggarai Timur (Power in / behind Language in Ethnolinguistic Perspective : The Dynamics of Ritual Tradition in Rongga, East Manggarai),” *Mozaik Humaniora* 19, no. 2 (2019): 205–15.

¹¹ Zainun dan Iskandar Syahputera, *Sikap Pengguna Bahasa Dan Implikasinya Terhadap Bahasa Daerah (Studi Kasus Pada Guru Non Bahasa Di Pidie Jaya Dan Aceh Tengah)* (Aceh: Balai Bahasa Aceh, 2018), hlm. 1-2.; Sikap bahasa adalah sikap mental seseorang dalam memilih dan menggunakan bahasa yang bersifat evaluatif terhadap keberagaman pilihan bahasa dan kesadaran akan keberbedaan dari lawan bicara.

¹² Fitriani, Asshofa, dan Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, hlm. 56.

¹³ Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 599/ Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr),” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 116–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31159>.

pada penelitian yang dilakukan oleh Lelana merupakan penelitian yang secara inderawi terlihat letak cacat materiil dari surat dakwaan tersebut.

Adapun, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Sari, yang mempermasalahkan konsep *Splitsing* (pemisahan berkas perkara dan surat dakwaan) sebagai suatu pelanggaran terhadap asas *non-self incrimination*. Di mana, pada pemisahan berkas perkara dan surat dakwaan tersebut memunculkan posisi ganda yaitu seseorang sebagai Terdakwa, pun sekaligus sebagai Saksi.¹⁴ Pada penelitian tersebut, penggunaan konsep *Truth-Games* diarahkan untuk membongkar kepentingan Penuntut Umum yang kekurangan alat bukti dengan bersembunyi di balik kebolehan melalui aturan internal Kejaksaan dan dominasi asas *dominis litis*, sehingga antar terdakwa—dalam delik penyertaan, dapat saling memberikan kesaksian, dan menjamin tingkat kemenangan perkara.

Sedangkan, konsep *Truth-Games* pada penelitian ini digunakan untuk membongkar logika berpikir Penuntut Umum yang menjadi pengetahuan latar-belakang (*hintergrundwissen*) ketika mengkonstruksikan surat dakwaan melalui jawab-jawaban (komunikasi hukum) dalam proses pemeriksaan Ahli Hukum. Konsep *Truth-Games* tersebut, tidak hanya dipergunakan sebagai pisau analisis guna melacak logika berpikir dari Penuntut Umum. Sehingga, menjadi penting untuk mempertanyakan mengenai bagaimana Penuntut Umum membentuk *truth-games* (permainan-kebenaran) dalam mempertahankan logika berpikir pada surat dakwaan di perkara Korupsi Tata Niaga PT. Timah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai setiap tindak tutur (ujaran/ucapan) dari Penuntut Umum dalam mempertahankan surat dakwaan melalui komunikasi hukum terhadap ahli hukum pidana pada proses pembuktian di depan persidangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan beberapa model pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Selain itu, dengan berbasis kepada pendapat dari Johnny Ibrahim,¹⁵ di mana metode yuridis-normatif memiliki keluasan dalam menggunakan berbagai pendekatan, maka penelitian ini pula menggunakan pendekatan Partisipatoris dan pendekatan Trikotomi Relasi.¹⁶ Adapun

¹⁴ Dellia Rahma Sari, “Konsep Pemisahan Perkara (*Splitsing*) Dihubungkan Dengan Asas Non Self Incrimination: Suatu Kajian *Truth-Games* (Permainan Kebenaran) Sebagai Hegemoni Asas *Dominus Litis*” (Universitas Pancasila, 2024), hlm. 77.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 300.

¹⁶ Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo, dan Debby Monica Sinaga, “Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 1–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>; Rocky Marbun, “Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 20–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.10>; Rocky Marbun, “Trikotomi Relasi Dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa ‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 159–90, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>; Rocky Marbun, “Permainan-Kebenaran (*Truth-Games*) Oleh Hakim Dalam Kegiatan Kognitif-Interpretatif Berdasarkan Pendekatan Trikotomi Relasi,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 182–201, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6842>; Zulkarnain dan Rocky Marbun, “Symbolic Domination in the Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2016 Concerning the Prohibition of Reviewing Pre-Trial Decisions,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)*, vol. 590 (Atlantis Press SARL, 2021),

berkaitan dengan pendekatan konseptual, pun bertitik tolak dari pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang berasal dari ilmu sosial-politik dan linguistik, yaitu konsep *Truth-Games* (Permainan-Kebenaran) sebagai salah satu elemen dari Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan dari Michel Foucault dan model penafsiran menggunakan analisis wacana kritis (AWK), yang juga merupakan model penafsiran yang bersumber dari pemikiran pokok dalam Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan.

Penggunaan Pendekatan Partisipatoris tersebut, disandarkan kepada keterlibatan peneliti dalam proses pemeriksaan perkara Korupsi Tata Niaga PT. Timah guna memberikan Keterangan Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus. Keterlibatan tersebut didasarkan adanya Surat Permohonan dari INAREMA Law Firm Nomor : 037/INA-VIP/AHLI/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kemudian, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menerbitkan Surat Tugas Nomor 1808/ST/WD.II/FH/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang menugaskan Peneliti sebagai Ahli Hukum Pidana untuk memberikan Keterangan Ahli pada persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder—sebagai konsekuensi dari sifat yuridis-normatif, dan data primer berupa rekaman persidangan pada saat pemeriksaan Ahli Hukum Pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep *Truth-Games* (Permainan-Kebenaran)

Hal yang paling mengganggu ketika membahas Teori Relasi Kuasa dari Michael Foucault adalah penafsiran dari berbagai pihak yang menegaskan kekuasaan tidak bersifat ontologi, karena bagi Foucault, kekuasaan adalah strategi.¹⁷ Sedangkan, bagi akademisi hukum, memandang kekuasaan sebagai keadaan terberi melalui konstruksi yuridis atas jabatan tertentu melalui rangkaian teks tertulis dalam suatu perundang-undangan. Sehingga, menjadi menarik pandangan Foucault, di mana dalam setiap persoalan akan selalu dilihat sebagai sebuah hubungan yang rumit, dikarenakan akan selalu adanya anasir unsur sosial lainnya—unsur kekuasaan dan politik ada di dalamnya, sebagai keseluruhan sistem berpikir, inilah dalam pandangannya disebut sebagai *episteme*.¹⁸

Mengapa disebut sebagai “strategi”? Oleh karena, dalam pandangan Foucault, kekuasaan merupakan suatu relasi yang dikonstruksikan dan disebarluaskan melalui berbagai macam relasi sosial, dengan cara-cara yang bersifat kontradiktif dan/atau persaingan. Sehingga, kekuasaan tersebut merupakan suatu strategi untuk mereproduksi

57–62; Rocky Marbun dan Firman Wijaya, “The Game of Truth in Criminal Law Enforcement Process on Corruption Crimes,” *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 192–201, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12090>.

¹⁷ Umi Halwati, “Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa,” *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Volume 1, no. 1 (2013): 145–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v1i1.456>.

¹⁸ Mangihut Siregar, “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>.

suatu relasi produksi. Dengan kata lain, kekuasaan itu sendiri bersifat produktif atau secara aktif dalam memproduksi objek-objek pengetahuan baru.¹⁹

Kekuasaan sebagai suatu strategi tersebut di atas, melalui konstruksi *episteme* memiliki kaitan langsung dengan penalaran melalui bahasa untuk mencapai suatu kebenaran. Sedangkan, bahasa itu sendiri—dalam pandangan Foucault, yang dipergunakan sebagai alat untuk penalaran, merupakan sesuatu hal atau wacana yang tidak netral. Foucault²⁰ menegaskan setiap *statement* akan selalu diidentifikasi bahwa tidak ada pernyataan secara umum, tidak ada pernyataan yang bebas, netral, dan independen. Namun, sebuah *statement* selalu menjadi bagian dari suatu rangkaian atau keseluruhan, selalu berperan di antara *statement* lainnya, memperoleh dukungan dari mereka dan membedakan dirinya dari mereka; pernyataan tersebut selalu menjadi bagian dari suatu jaringan pernyataan, yang di dalamnya terdapat suatu peran, betapapun kecilnya peran tersebut, yang harus dimainkan.

Mekanisme yang diuraikan oleh Foucault mengenai perilaku “penyusupan”—kekuasaan ke dalam pengetahuan-pengetahuan melalui kekuasaan *epistemik*, tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu kekuasaan politik dan kekuasaan epistemik. Kedua jalur tersebut difungsikan untuk menormalisasi suatu pengetahuan yang dimunculkan. Artinya, pengetahuan yang muncul di luar jalur normal, maka akan dianggap “tidak normal.”²¹

Berkaitan dengan strategi tersebut—pemaknaan terhadap “penyusupan” kekuasaan ke dalam pengetahuan, Foucault kembali memperkenalkan konsep “Rezim Kebenaran”. Dimana, Foucault menghubungkan antara kuasa dengan pengetahuan, namun, “kebenaran”pun penting dalam memahami hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan tersebut. Dimana, suatu klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial. Sehingga, pola kerja kekuasaan tidak dapat secara langsung dijustifikasi sebagai suatu hal yang negatif dalam bentuk “pemaksaan frontal” yang menindas “*the other*”, namun kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, namun dapat dilacak melalui efek-efeknya. Bahkan, menurut Foucault, pola kerja demikian tidak disadari oleh agen-agen dari struktur otoritas tersebut. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari aparatus yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak. Distingui antara yang benar dan yang salah juga melibatkan aparatus ilmiah yang memproduksi pengetahuan melalui ritus-ritus kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi kebenaran pengetahuan itu.²²

¹⁹ Mudjia Rahardjo, “Bahasa Dan Kekuasaan: Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian,” *UIN Malang* (Universitas Airlangga, 2005), hlm. 55.

²⁰ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*, ed. A.M. Sheridan Smith (New Jersey: Tavistock Publications Limited, 1972), hlm. 99.

²¹ Sunaryo, “(Inter-) Relasi Kekuasaan Dan Kebenaran Menurut Michel Foucault,” *Dekonstruksi* 9, no. 03 (2023): 31–35, <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.164>.

²² Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 75–100, <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>.

Konrad Kebung²³ menjelaskan bahwa, dalam setiap era pemikiran akan selalu memiliki *episteme* tersendiri atau, dengan kata lain, Foucault menegaskan bahwa akan selalu saja ada permainan-permainan kebenaran (*truth-games*) dalam setiap era berpikir dan kebudayaan manusia. Pelaksanaan kuasa ini tidak mungkin tanpa adanya rezim diskursus yang bersifat esensial dalam setiap kebudayaan dan masyarakat.” Rezim diskursus dapat dilihat dalam berbagai peristiwa historis dan justru dalam diskursus itu terlihat adanya permainan-permainan kebenaran (*truth-games*). Setiap masyarakat memiliki sejarah dan cara hidupnya sendiri. Cara hidup seperti ini dan segala mekanisme relasi yang berpadu di dalamnya telah membentuk diskursus. Dari diskursus dan pelaksanaan kuasa muncul lah kebenaran yang merupakan kombinasi dari dua praktik, yaitu formasi diskursif dan formasi non-diskursif.

Sebagaimana sejarah manusia senantiasa berubah, demikian pula diskursus. Dan karena kuasa dapat dilaksanakan dalam lingkup diskursus, maka kuasa selalu berubah dan tak henti-hentinya mentransformasikan dirinya. Transformasi diskursus dan kuasa dengan sendirinya mengandaikan transformasi kebenaran. Jelas di sini bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang stabil atau yang sudah ada, melainkan berada dalam sejarah yang senantiasa berubah. Kebenaran juga ditunjuk dalam setiap diskursus ilmiah di mana kuasa strategi dipraktikkan. Kebenaran ada dalam kuasa dan tak pernah berada di luarnya. Sebagaimana kuasa ada di mana-mana demikian pula kebenaran.²⁴

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa suatu wacana kekuasaan akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang (1) bersifat keberpihakan dan ketidaknetralan; (2) memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan lain; (3) tidak muncul dengan sendirinya; dan (4) mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang berbeda namun berkaitan. Dalam pendekatan Trikotomi Relasi, dengan meminjam pandangan Foucault tersebut di atas, maka terdapat kesamaan ide dasar dengan Habermas yang mendeteksi adanya satu kesatuan antara kepentingan dengan pengetahuan—sebagai bentukan dari pemegang otoritas.

Apabila, kekuasaan dipandang sebagai suatu ‘strategi’ dengan menggunakan ‘bahasa’ sebagai instrumen penalaran, maka, strategi yang digunakan adalah memproduksi secara aktif suatu pengetahuan. Dengan kata lain, kekuasaan akan menyusup ke dalam suatu pengetahuan. Pada posisi ini, ‘linguistik’ memainkan peran untuk menampilkan dirinya sebagai suatu artikulasi kebenaran bagi pengetahuan yang diproduksi oleh penguasa.

Hal yang menarik, ketika proses suatu kemunculan permainan-permainan kebenaran (*truth-games*) tersebut, tidak hanya disandarkan kepada pandangan dari Foucault atau setidaknya-tidaknya, pandangan tersebut mempengaruhi para filsuf lain, Pierre-Felix Bourdieu misalnya. Di mana, bahasa dimaknai sebagai *habitus* dan sekaligus sebagai *capital* (modal), yang akan selalu berubah—sebagai suatu *discourse*, dan berdialektika dengan relasi konstelasi kekuatan dan kekuasaan. Perubahan itu seiring dengan perubahan ideologi

²³ Konrad Kebung, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault Dalam Konteks ‘Kekuasaan’ Di Indonesia” 33, no. 1 (2017): 34–51, <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>.

²⁴ Konrad Kebung, “Kembalinya Moral Melalui Seks,” *Majalah Basis*, 2002, hlm. 35.

kelompok dominan dan perubahan relasi kuasa sosial. Lebih jauh lagi ditegaskan oleh Bourdieu, bahwa bahasa dan wacana merupakan instrumen untuk mempertahankan dominasi atau mendapatkan kekuasaan.²⁵

Bahasa—dalam pandangan Bourdieu, tidak hanya sekedar *habitus*, yang berhubungan dengan aspek kognitif—dari sisi linguistik, dalam melakukan penalaran, namun sekaligus berfungsi sebagai *capital* yang melekat kepada *capital* sosial atau jabatan. Sehingga, bahasa dapat pula dimaknai memberikan pengaruhnya dalam *field* (arena) atau struktur yang menaungi agen. Sehingga, dalam setiap pertarungan kepentingan akan terjadi permainan yang menginginkan adanya keuntungan melalui transaksi linguistik.²⁶

3.2 Komunikasi Instrumental Penuntut Umum Dalam Membentuk *Truth-Games* (Permainan-Kebenaran) sebagai *Framing* Terhadap Ahli Hukum Pidana

Pada tataran kajian psikologi, terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan antara penggunaan atribut kekuasaan dengan kewenangan yang mempengaruhi perilaku. Sedangkan, pada tataran psikolinguistik—yang merupakan varian dari ilmu psikologi, menerangkan bahwa pikiran manusia memiliki hubungan erat dengan bahasa. Adapun, bahasa memperoleh artikulasinya dalam komunikasi. Oleh karena, komunikasi merupakan alat untuk berinteraksi dalam suatu komunitas. Artinya, penyampaian gagasan-gagasan, pemikiran, bahkan perasaan-perasaan seseorang dinyatakan melalui bahasa—baik tulisan maupun lisan, dengan menggunakan komunikasi.²⁷

Yang menjadi persoalan hukum—dan tidak terjangkau oleh ilmu hukum, adalah ketika suatu komunikasi berhubungan dengan kegiatan ber hukum, salah satunya adalah melakukan penemuan hukum, maka mengacu kepada pandangan dari J.A. Pontier²⁸, bahwa penemuan hukum merupakan tindakan otoritas publik yang dapat dipaksakan dengan kekuasaan dan kekerasan. Akibatnya adalah model komunikasi hukum yang muncul adalah model komunikasi instrumental dari aparat penegak hukum.

Pada ilmu komunikasi, komunikasi dengan model instrumental bertujuan untuk menginformasikan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku.²⁹ Namun demikian, menurut Habermas, komunikasi yang berfungsi sebagai instrumental memiliki sifat pemaksaan kehendak.³⁰ Dengan demikian, pola kerja penemuan hukum oleh

²⁵ Karman, “Bahasa Dan Kekuasaan (Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu),” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 21, no. 2 (2017): 235–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.31445/jskm.2017.210208>.

²⁶ M Jazeri, “Menabur Bahasa, Menuai Kuasa (Memahami Relasi Bahasa Dan Kekuasaan Dalam Iklan Politik),” *Lingua Scientia* 2, no. 2 (2010): 101–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ls.2010.2.2.101-113>.

²⁷ Erik Saut H Hutahaean, “Psikologi Kepolisian : Seragam , Pangkat Dan Senjata Api,” in *Prosiding PESAT 2015*, vol. 6 (Depok: Universitas Gunadarma, 2015), 29–36; Nurasia Natsir, “Hubungan Psikolinguistik Dalam Pemerolehan Dan Pembelajaran Bahasa,” *Jurnal Retorika* 10, no. 1 (2017): 20–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610>; Yulia Esti Katrini, “Fenomena Bahasa Di Lapangan : Sebuah Kajian,” *Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 15–21; Marbun, “Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka.”

²⁸ J.A. Pontier, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, ed. Bernad Arief Sidharta (Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 8.

²⁹ Rachmaniar dan Santi Susanti, “Komunikasi Instrumental Ibu Dan Anak Dalam Kegiatan Penyapihan ASI,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* XII, no. 1 (2022): 61–74.

³⁰ M Muttaqien, “Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif,” *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* VOLUME VI, no. I (2023): 51–64.

aparat penegak hukum, ketika dikaitkan dengan upaya melakukan penafsiran hukum yang diartikulasikan melalui komunikasi, maka akan bersifat instrumental. Sehingga, masih menurut Habermas, komunikasi dengan rasio instrumental hanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akibatnya, kesuksesan adalah target akhir yang akan dicapai melalui komunikasi instrumental.³¹

Suatu model komunikasi instrumental yang terjadi dalam komunikasi hukum pada proses pemeriksaan perkara Korupsi Tata Niaga PT. Timah dengan perkara Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst antara Penuntut Umum dengan Ahli Hukum Pidana, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1, berikut di bawah ini:

1	Penuntut Umum:	Ahli menerangkan, ada terkait dengan pasal.eeee...yurisprudensi No. 4.... No. 4 tahun sembilaaan.... tahun 2018, terkait dengan apabila dapat dibuktikan itikad buruknya ya? Itikad buruk ini...eee.. yang dapat Ahli jelaskan itu bentuknya seperti apa?
2	Ahli Hukum (Peneliti):	Contohnya?
3	Penuntut Umum:	Ya.
4	Ahli Hukum (Peneliti):	Ok, eeeh....jika ada satu perjanjian yang kemudian memunculkan....eeee.. prestasi bagi pihak lain untuk melakukan pembayaran, ya contohnya, kalau Anda kemudian mengatakan bahwa pihak tersebut tidak melakukan pembayaran. Nah itu, bentuk wanprestasi. Bagaimana bentuk itikad buruknya? Ketika jatuh tempo, ya, pihak....misalnya A dan B, ya, pihak B yang diminta untuk prestasinya, ketika jatuh tempo, pihak B pindah alamat tanpa memberitahukan, sehingga tidak dapat ditagih. Nah itu bentuk itikad buruk. Jadi bukan wanprestasi itu, itu bentuk dari itikad buruk.
5	Penuntut Umum:	Itikad buruk ya? Kemudian, apakah termasuk juga dalam itikad buruk Ketika ada suatu ketentuan yang melarang, kemudian dia melanggar aturan tersebut?
6	Ahli Hukum (Peneliti):	Ketentuan apa?
7	Penuntut Umum:	Ada ketentuan.....
8	Ahli Hukum (Peneliti):	Ini secara umum ya?
9	Penuntut Umum:	Ya secara umum saja.
10	Ahli Hukum (Peneliti):	Ok
11	Penuntut Umum:	Ketika ada suatu ketentuan yang melarang untuk melakukan perbuatan misalkan menggali.....
12	Ahli Hukum (Peneliti):	Misalnya apa?
13	Penuntut Umum:	Menggali...
14	Ahli Hukum (Peneliti):	Menggali?
15	Penuntut Umum:	Menggali...
16	Ahli Hukum (Peneliti):	Oh..
17	Penuntut Umum:	Atau mengangkut, atau dan lain sebagainya, namun perbuatan yang

³¹ Syahrul Kirom, "Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 202–16, <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7205>.

			dilarang tersebut dilakukan. Jadi seharusnya A dilakukan B, ada ketentuan
18	Ahli (Peneliti):	Hukum	Sorry..sorry....eeee... Saya agak <i>miss</i> , seharusnya A dilakukan....??
19	Penuntut Umum:		Atau saya ambil yang sebenarnya, bahwa disini, ilustrasi langsung saja. tadi ada eeeee, perbuatan yang dapat dibuktikan itikad eee buruknya, di dalam melakukan suatu kerjasama didahulu dulu dengan suatu permufakatan yang nanti permufakatan akhirnya nanti melanggar dan merugikan. Disini dia melakukan permufakatan untuk melakukan suatu pekerjaan, bertemu dan mengambil suatu keputusan, keputusan tersebut tidak termasuk di dalam izin yang seharusnya memiliki izin, dia tidak memiliki izin namun tetap dilakukan persetujuan. Kemudian yang seharusnya dilakukan adalah studi kelayakan, tidak dilakukan. Jadi terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Satu kedua dan ketiga, Untuk mendapatkan eeeee yang diinginkannya, menciptakan suatu perusahaan-perusahaan boneka yang sudah dikendalikan dan seluruh direktur merupakan anak buah, supir, atau orang yang tidak mengetahui dan hanya dipinjam KTP. Dan selanjutnya, uang yang masuk di dalam rekeningnya direktur, cepat-cepat dibikin surat kuasa dan diambil atau dipergunakan sesuai dengan....eeee....surat kuasa yang berhak untuk mengambilnya. Kemudian, pembayaran-pembayaran yang diserahkan tadi merupakan yang tidak boleh dilakukan jual beli, dan lain sebagainya, bagaimana menurut pendapat Ahli?
20	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ini masih ada hubungannya dengan perjanjian?
21	Penuntut Umum:		Ya?
22	Ahli (Peneliti):	Hukum	Masih ada hubungannya dengan perjanjian ga?
23	Penuntut Umum:		Masih ada
24	Ahli (Peneliti):	Hukum	Masih ada?
25	Penuntut Umum:		Ada sebagian masih, dan sebagian tidak
26	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ok, Saya eeeee..... ingin komentar dulu yangeeee..... berkaitan dengan perjanjian. Ya, seburuk apapun pasal yang dimuat dalam perjanjian, seburuk apapun kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian, ketika para pihak itu sah melakukan menurut hukum perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah sah sebagai undang-undang. Tapi, ketika....ketika kita tahu bahwa isi dari perjanjian tersebut melanggar prinsip-prinsip keperdataan, ya, dan itu merugikan para pihak, maka salah satu pihak itu bisa membatalkan perjanjian tersebut
27	Penuntut Umum:		Ok, terima kasih Ahli. Kalau kita bicara keperdataan, Saya sependapat. Kalau keperdataan seperti itu. Kalau ditarik kepada eeee...tipikor bagaimana?
28	Ahli (Peneliti):	Hukum	Yak, makanya tadi Saya tanya, ini masih ada hubungannya dengan perjanjian ga, gitu lho
29	Penuntut Umum:		Ya
30	Ahli (Peneliti):	Hukum	Kalau masih hubungannya dengan perjanjian, kan yang mengatur perjanjian cuma perdata, ga ada lagi hukum lain. Gitu kan? Nah ya
31	Penuntut Umum:		Atau Saya bertanya dulu kepada Ahli, terkait dengan tadi ada eeeee....perjanjian dalam hukum publik dan perjanjian yang dilakukan dalam hukum privat. Agar dapat pencerahan pada Ahli?
32	Ahli	Hukum	Ya, sepanjang yang Saya tahu, dan Saya belajar, tidak ada

	(Peneliti):		perjanjian dalam hukum publik. Perjanjian semua dalam hukum privat
33	Penuntut Umum:		Privat?
34	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ya
35	Penuntut Umum:		Keperdataan?
36	Ahli (Peneliti):	Hukum	Keperdataan.
37	Penuntut Umum:		Kalau negara? Dengan warganeg.....dengan eeee badan hukum?
38	Ahli (Peneliti):	Hukum	Badan hukumnya privat atau bukan?
39	Penuntut Umum:		Badan hukum...hukum atau perorangan?
40	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ya, privat atau bukan?
41	Penuntut Umum:		Privat dengan publik..dengan negara
42	Ahli (Peneliti):	Hukum	Jadi negara dengan privat?
43	Penuntut Umum:		Ya
44	Ahli (Peneliti):	Hukum	Yang berlaku hukum privat
45	Penuntut Umum:		Yang berlaku hukum privat
46	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ya
47	Penuntut Umum:		Misalnya contoh.....
48	Ahli (Peneliti):	Hukum	Itu ada di dalam buku ajar Hukum Administrasi Negara. Jadi, gini. Dalam Hukum Administrasi Negara, ada dua konsep, Saya lupa bahasa belandanya, ya, tapi nanti silahkan cek, ada bahasa...bahasa Indonesia nya gini, eeeee.....satu kaki....dua kali.... <i>tweeten</i> <i>tweeten</i> apa begitu ya yang dua kaki ya, tapi Saya pakai yang bahasa Indonesia saja, yang satu kaki itu artinya begini ketika ketika badan hukum publik membuat suatu keputusan, itu satu arah, antara negara dengan masyarakat. Tapi yang dua kaki..... <i>tweeten peten</i> ..ya sorry..sorry, Saya baru ingat itu... <i>tweeten peten</i> , gitu ya, itu negara membuat kesepakatan dengan privat, maka yang berlaku adalah hukum privat
49	Penuntut Umum:		Hukum privat itu apa maksud Ahli
50	Ahli (Peneliti):	Hukum	Keperdataan
51	Penuntut Umum:		Ya maksud keperdataan? Apakah orang dengan perorang?
52	Ahli (Peneliti):	Hukum	Oh nggak, termasuk dengan negara. Negara kan tidak....jangan berpikir negara selu.....
53	Penuntut Umum:		Ya, kalau hukum publik, gimana? Kan ada hukum privat, hukum publik, hukum publik itu gimana?
54	Ahli (Peneliti):	Hukum	Hukum publik, maksudnya hukum publik?
55	Penuntut Umum:		Ya, Saya bertanya kepada Ahli..ya Saya bertanya kepada Ahli Hukum publik itu hukum yang mengatur tentang...eeeeee.....negara dalam menggunakan kekuasaannya untuk.....untuk mengatur eeee...masyarakat
56	Ahli (Peneliti):	Hukum	
57	Penuntut Umum:		Mengatur masyarakat, yaa?
58	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ya
59	Penuntut Umum:		Termasuk ada di dalamnya perjanjian.....
60	Ahli (Peneliti):	Hukum	Tidak termasuk

	(Peneliti):		
61	Penuntut Umum:	Ya ?	
62	Ahli (Peneliti):	Hukum	Tidak termasuk
63	Penuntut Umum:		Tidak termasuk, maksudnya?
64	Ahli (Peneliti):	Hukum	Tidak termasuk perjanjian di situ
65	Penuntut Umum:		Atau eee...tidak termasuk dalam perjanjian?
66	Ahli (Peneliti):	Hukum	Tidak termasuk
67	Penuntut Umum:		Kalau perjanjian privat ada?
68	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ada
69	Penuntut Umum:		Kalau perjanjian publik?
70	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ga ada....ndak ada
71	Penuntut Umum:		Kalau negara itu privat?
72	Ahli (Peneliti):	Hukum	Negara publik
73	Penuntut Umum:		Publik kan?
74	Ahli (Peneliti):	Hukum	Iya
75	Penuntut Umum:		Kalau aturan...disini ya, di dalam suatu ketentuan, di dalam suatu...eeee... kerjasama, di dalam disitu menyebutkan entitas selaku direktur utama atau ada kop di atas misalnya perusahaan negara, ada konsideran menimbang, undang-undang dan sebagainya, pendapat ahli bagaimana? Sampai dengan undang-undang seterusnya?
76	Ahli (Peneliti):	Hukum	Itu keputusan namanya
77	Penuntut Umum:		Tidak, misalnya ada perjanjian, kop nya di atas....
78	Ahli (Peneliti):	Hukum	[memotong uraian PU] Nomenklatur nya disebutnya apa?
79	Penuntut Umum:		Kopnya di atas misalnya..eeeeee perusahaan
80	Ahli (Peneliti):	Hukum	[memotong uraian PU] bukan kop...
81	Penuntut Umum:		Perusahaan ini perusahaan eeeee negara....
82	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ya
83	Penuntut Umum:		Kemudian, yang tandatangan menggunakan nama eeee, bukan nama pribadi, nama jabatan publik...
84	Ahli (Peneliti):	Hukum	Ya, maksudnya gini...kalau dia perjanjian kan ada nomenklatur nya itu...apa? sewa menyewa,.....
85	Penuntut Umum:		[memotong uraian Ahli] Sewa menyewa.
86	Ahli (Peneliti):	Hukum	Sewa menyewa....sewa menyewa di atur di..????
87	Penuntut Umum:		Maksudnya?
88	Ahli (Peneliti):	Hukum	Perbuatan hukum sewa menyewa itu diatur di mana?
89	Penuntut Umum:		Diatur di dalam RKAB ada di dalam perusahaan, ndak Saya betul, Saya tidak....RKAB nya seharusnya di atur, maka salah satu tadi Saya mengatakan.....
90	Ahli (Peneliti):	Hukum	[memotong jawaban PU] Gini...gini....konsep sewa menyewa itu di atur di mana dalam Ilmu Hukum?

91	Penuntut Umum:	Tidak Saya mau tanya, Saya bertanya saja kepada Ahli?
92	Ahli Hukum (Peneliti):	Diatur di KUHPerdata...
93	Penuntut Umum:	Ya, betul, itu yang privatnya....
94	Ketua Majelis:	[menengahi] Sebentar...
95	Ahli Hukum (Peneliti):	[memotong KM] Yang publik ga ada
96	Ketua Majelis:	[Memotong dan menengahi] Ya, sebentar, ya sebentar Ahli, sebentar pak Penuntut Umum, kita disini adalah mencari suatu pendapat bagaimana dalam suatu teoretis ilmu hukum, dan begitu Ahli, begitu Penuntut Umum. Kita bukan disini adalah menegakan suatu perdebatan, jadi Penuntut Umum tanyakan spesifik nya mengenai teoretis untuk mendapatkan suatu pendapat dari Ahli, Ahli juga menjelaskan apa yang ingin disampaikan terhadap suatu persoalan yang diajukan sebagaimana bukti sumpah. Nah kalau kira-kira itu tidak berkesinggungan Ahli punya hak tidak memberikan komentar atau pendapatnya.....[tidak jelas ucapannya].... ya jadi yang dipertanyakan dalam suatu hukum perjanjian itu mengikat antara hukum publik atau hukum privat?
97	Ahli Hukum (Peneliti):	Privat
98	Ketua Majelis:	Privat, nah kalau di dalam hukum privat, ada ga mengatur hak-hak publik disitu?
99	Ahli Hukum (Peneliti):	Ndak ada.
100	Ketua Majelis:	Ya sudah begitu saja, jadi tidak ada....[tidak jelas] sudah baca perjanjian semua

Dari Tabel 1 tersebut di atas dapat dijelaskan, dialektika yang terjadi sebagai suatu komunikasi hukum merupakan suatu bentuk komunikasi instrumental sebagai strategi bahasa kekuasaan, yaitu *pertama*, adanya *framing* melalui generalisasi fakta yang bersifat umum, sebagai bentuk penghindaran dialektika pembedaan hukum dalam Ilmu Hukum. Dimana, diawali dari poin No. 11 hingga poin No. 19, Penuntut Umum mencoba untuk melakukan bias konsep terhadap konsep dalam hukum pertambangan—yaitu menggali dan mengangkut, sebagai suatu perbuatan yang lepas dan mandiri dalam ranah bidang perjanjian. Hal tersebut dikemukakan, oleh karena, dalam konteks untuk menentukan apakah suatu perbuatan keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana. Itu sebabnya pada awal komunikasi (jawab-jawab), Penuntut Umum mencoba untuk memisahkan—melalui contoh, mana yang perbuatan perdata dan mana yang perbuatan pidana melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018.

Pemilihan kata “menggali” dan “mengangkut” dalam peristiwa komunikasi tersebut merupakan suatu model tindak tutur perlokusi (*act of affecting someone*), di mana suatu tuturan (ucapan/ujaran) yang diharapkan memunculkan efek atau daya pengaruh bagi lawan bicara, baik sengaja maupun tidak sengaja.³² Oleh karena, ketika Penuntut Umum menyampaikan suatu kronologis—pada poin No. 19, yang menggunakan terminologi “izin”—sebagai suatu konsep dalam hukum administrasi negara, dengan didahului kata

³² Ida Ayu et al., “Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Podcast Notif#1,” *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 180–90, <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v7i2.1123>.

“permufakatan”. Penggunaan kata “permufakatan” tersebut menjadi menarik ketika disandingkan dengan dualisme sistem linguistik menurut Ferdinand de Saussure yaitu *langue* dan *parole*. Atau, dapat pula dikaji secara semiologi dari Roland Barthes, yaitu denotasi dan konotasi, yang pula bersumber dari pandangan Saussure.³³

Kata “permufakatan” merupakan pemaknaan tahap dua (konotasi) dari kata “mufakat”. Dalam pandangan Saussure, kata “mufakat” merupakan *langue*—sebagai sistem bahasa umum, sedangkan, kata “permufakatan” merupakan jenis tuturan yang bersifat individual (*parole*) yang dioperasionalkan dalam Hukum Pidana dengan citra negatif, yaitu Pasal 88 KUHP mengenai “Permufakatan Jahat.” Kata “permufakatan” tersebut, dipergunakan sebagai suatu upaya Penuntut Umum untuk melakukan *framing* guna memunculkan kesepakatan pendapat dengan Saksi Ahli, terhadap kesepakatan dalam melakukan kegiatan “menggali” dan “menganjut” tersebut di atas. Namun demikian, Penuntut Umum mengalami kekacauan bahasa hukum, dengan memasukkan terminologi “kerjasama” dan terminologi “izin” dalam uraian ilustrasi kronologisnya.

Mengapa demikian? Oleh karena, jika ditelisik lebih jauh, maka sebenarnya Penuntut Umum hendak mengatakan adanya pertemuan-pertemuan menjelang dituangkannya kegiatan tersebut ke dalam suatu perjanjian/kesepakatan. Dengan demikian, tindak tutur perlokusi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, merupakan upaya memunculkan efek kepada Ahli Hukum Pidana untuk menggeser pandangannya terhadap suatu peristiwa keperdataan sebagai suatu peristiwa pidana, dengan dalih adanya kegiatan tanpa izin dan adanya mufakat jahat, agar sinergi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas.

Hal yang perlu ditegaskan, sebagaimana termuat dalam komunikasi hukum pada poin No. 20 hingga No. 25, di mana ilustrasi kronologis yang diucapkan dengan model Tindak Tutur Perlokusi tersebut, Negara bukan merupakan pihak dari kesepakatan yang dibuat antara PT. Timah, Tbk dengan para Terdakwa. Sehingga, Negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap setiap perbuatan yang didasarkan kepada suatu perjanjian. Oleh karena, kesepakatan yang dibuat secara sah demi hukum berlaku sebagai undang-undang, dan mengikat hanya terhadap PT. Timah, Tbk dan Terdakwa. Walaupun, Penuntut Umum melakukan *framing* agar memunculkan daya pengaruh kepada Ahli Hukum Pidana untuk menyatakan sebagai perbuatan pidana. Namun, konteksnya adalah PT. Timah, Tbk sudah dinyatakan bukan sebagai BUMN, sehingga tidak tunduk kepada Hukum Publik.

Adapun, Argumentasi dan dalil atas sifat keperdataan dari PT. Timah, Tbk yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bersandarkan kepada:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRESS/XVII/2019

³³ Roland Barthes, *Elements of Semiology* (New York: Hill and Wang, 1986); Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Mahmud Mulyadi, *Kapita Selektta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Buku I)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 29.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pertambangan;
3. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3790 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terdakwa Ali Samsuri;
4. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terdakwa Agustino alis Agat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka muncul permasalahan *kedua*, yaitu strategi bahasa kekuasaan dalam membentuk *truth-games* melalui pengaburan permasalahan subjek hukum. Oleh karena, dalam mengkonstruksikan tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa Thamron dan lain-lain yang berasal dari masyarakat umum, menggunakan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Artinya, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa pihak swasta secara bersama-sama dengan pihak badan hukum publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam komunikasi hukum pada point No. 4 dan poin No. 17, yaitu dengan menyebutkan Subyek Hukum dengan huruf “A” dan huruf “B”, serta kata ganti orang (*pronomina persona*) ketiga yaitu “DIA” pada poin No. 19. Walaupun, secara semiotik, dapat ditelusuri bahwa kata “DIA” merujuk kepada Terdakwa Thamron alias AON, dikarenakan Penuntut Umum menerangkan bahwa “... *dia tidak memiliki izin...*”. Sehingga, huruf “A”—sebagaimana diucapkan oleh Penuntut Umum, seharusnya merujuk kepada PT. Timah, Tbk, sebagai perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Keenganan pembahasan mengenai PT. Timah, Tbk sebagai pelaku peserta bersama-sama dengan Terdakwa Thamron alias AON, pula terlihat dengan mekanisme strategi bahasa normatif yang langsung merujuk kepada frasa “perusahaan negara”, sebagaimana diucapkan pada poin No. 75 dan poin No. 81. Strategi bahasa tersebut, mencoba untuk menghindari kajian terhadap kelima dalil hukum di atas. Namun demikian, upaya menghindari tersebut, disandarkan kepada kompetensi keahlian Saksi adalah dalam bidang hukum pidana. Walaupun, pada dasarnya, pembedaan tersebut merupakan suatu hal yang tidak rasional. Oleh karena, pembahasan mengenai subjek hukum merupakan mata kuliah dasar dalam kurikulum ilmu hukum pada strata-satu di setiap fakultas hukum.

Pada saat yang bersamaan, dalam komunikasi hukum—lihat tabel, tersebut di atas, terdapat permasalahan *ketiga*, terjadinya kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam pemikiran Penuntut Umum dalam melakukan kategorisasi hukum dan berdampak kepada kegiatan ber hukum. Dimana, mengacu kepada dialektika pada poin No. 27 hingga poin No. 100, Penuntut Umum mengalami kegagalan dalam memahami konsep hukum publik dan hukum privat, berkaitan dengan pengaturan terhadap suatu perjanjian yang dibuat. Penuntut Umum berkeyakinan bahwa di dalam hukum publik terdapat pengaturan mengenai perjanjian, yaitu antara negara dengan masyarakat.

Hal yang perlu dipahami adalah pada ranah hukum administrasi negara, menegaskan bahwa Pemerintah memiliki dua jenis perbuatan hukum atau perbuatan yang berdasarkan hukum (*administratiefrechtelijke rechtshandelingen*), yaitu: perbuatan hukum menurut hukum publik dan perbuatan hukum menurut hukum privat.³⁴ Dalam *administratiefrechtelijke rechtshandelingen* tersebut, pada ranah hukum publik terdapat dua jenis ajaran yaitu *eenzijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi satu) dan *tweezijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi dua). Lebih lanjut, Ridwan HR³⁵ menjelaskan, Pemerintah dalam pergaulan hukum sering kali tampil dengan “*twee petten*” (dua kepala), yaitu sebagai wakil dari jabatan (*ambt*) yang tunduk pada hukum publik dan sebagai wakil dari badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk pada hukum privat. Dengan demikian, ketika pemerintah melakukan *tweezijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi dua) sebagai wakil dari badan hukum, dengan melakukan perjanjian kepada masyarakat, maka berlakulah hukum privat.

3.3 Strategi Bahasa Kekuasaan Melalui Dominasi Penafsiran Terhadap Mekanisme Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara

Mengacu kepada beberapa postulat sebelumnya, sebagai suatu permasalahan *keempat*, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Erik Saut H Hutahaean mengenai pengaruh seragam, senjata dan pangkat, kemudian berkolaborasi dengan pandangan J.A. Pontier mengenai penggunaan kekuasaan dan kekerasan dalam melakukan penafsiran hukum, maka artikulasinya adalah pandangan dari Michel Foucault berkaitan dengan adanya upaya pemegang kekuasaan untuk melanggengkan pengetahuan yang diciptakan melalui proses dominasi—selain terdapat proses persuasif, sebagai upaya membentuk rezim kebenaran (*regime of truth*) yang memunculkan efek kuasa.³⁶ Sehingga, Penuntut Umum—yang memiliki kesadaran diri atas Asas *Dominis Litis*, melalui kegiatan berbahasa—yaitu bahasa tertulis, dalam bentuk surat dakwaan. Dominasi Penuntut Umum melalui surat dakwaan tersebut, merupakan suatu strategi penempatan Modal Simbolik—berupa Jabatan Fungsional yang dijamin oleh KUHAP, dalam proses persidangan memperoleh dukungan dari kekuasaan yang berbeda, yaitu Kekuasaan Kehakiman. Dimana, pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 (SEMA No. 7/2012) yang menegaskan bahwa bentuk dan jenis suatu surat dakwaan merupakan hak absolut dari Penuntut Umum. Akibatnya, adalah tertutupnya peluang Terdakwa untuk menguji surat dakwaan tersebut melalui eksepsi.

Kesadaran diri dari Penuntut Umum dalam melakukan dominasi kekuasaan melalui strategi bahasa kekuasaan sebagai tehnik mengkonstruksikan surat dakwaan, berasal dari

³⁴ Marbun SF. dan Moh. MD Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 68.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 69.

³⁶ Arif Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault),” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 141–55, <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>; S. Agustin, “Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi),” *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK* 7, no. 3 (2009): 199–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v7i3.27>.

keadaan normatif yang meposisiikan Penuntut Umum menjadi superior adalah adanya kekosongan hukum untuk menguji keabsahan suatu alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan Ahli Hukum di depan persidangan, dan hal tersebut bukanlah objek dalam mengajukan permohonan praperadilan.

Surat dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDS – 09/M.1.14/Ft.1/06/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga PT. Timah, Tbk, telah dikonstruksi melalui kesesatan berpikir (*fallacy*) yang terhadap Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012, dan SEMA No. 7/2012. Penuntut Umum, sebagai pemegang kekuasaan penuntutan, jika mengacu kepada pandangan dari Foucault, berupaya membentuk suatu pengetahuan yang normatif melalui pola penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012 yang disandarkan kepada kepentingannya. Oleh karena, pandangan Peneliti disandarkan kepada uraian dari Jimmy Z. Usfunan, bahwa suatu keputusan hakim pastilah memperoleh pengaruh dari faktor-faktor luar dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus.³⁷ Pendapat tersebut memiliki linieritas dengan pandangan dari Jurgen Habermas³⁸ yang menegaskan bahwa pengetahuan dan kepentingan merupakan satu badan. Oleh karena, kepentingan akan menuntun seseorang bergerak dengan tidak menampakkan diri.

Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012 tersebut dioperasikan sebagai legitimasi dan justifikasi bagi Penuntut Umum untuk menggunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) sebagai institusi yang melakukan perhitungan dan sekaligus menentukan jumlah kerugian keuangan negara, tanpa adanya kewajiban hukum bergantung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pada titik inilah, Penuntut Umum mengalami kesesatan berpikir (*fallacy*), yaitu mengabaikan substansi dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan tidak mengungkapkan dasar argumentasi dari Mahkamah Konstitusi. Dimana, pada halaman 53, ditegaskan sebagai berikut:³⁹

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan

³⁷ Jimmy Z. Usfunan, “Penafsiran Konstitusi,” dalam *Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, Tanggal 16 Juni 2021* (Jakarta: Pusdiklat MKRI, 2021), 1–26.

³⁸ Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interests* (Boston: Beacon Press, 1972), <https://doi.org/10.2307/588338>.

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012* (Jakarta, 2012).

perkara yang sedang ditanganinya.”

Sehingga, terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa pihak atau Aparat Penegak Hukum (APH) yang berhak melakukan koordinasi dengan, selain kepada BPK-RI, BPKP-RI ataupun lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah hanya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Oleh karena, (1) hanya institusi KPK-RI yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum tersebut; dan (2) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu putusan yang memeriksa dan memutus *judicial review* terhadap Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012 tidak mengikat dan tidak berlaku bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesesatan berpikir (*fallacy*) kedua adalah inkonsistensi pemaknaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung, di mana kegiatan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi selalu disandarkan ada tidaknya kerugian keuangan negara, sehingga dapat mengabaikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999)⁴⁰. Akibatnya, walaupun terdapat perjanjian—yang menyebabkan ketertundukan terhadap Hukum Privat, sepanjang ada kerugian negara maka berlaku UU TIPIKOR. Sehingga, guna mengukuhkan kepentingan penuntutan, maka diakomodirlah Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012. Pada sisi lain, sebagai suatu bentuk strategi bahasa kekuasaan, Penuntut Umum mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016—pada Rumusan Hukum Kamar Pidana poin No. 6, menegaskan sebagai berikut:⁴¹

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Pada sisi lain, ternyata SEMA No. 4/2016 tersebut diletakan dalam posisi inferior, jika diperbandingkan dengan SEMA No. 7/2012, yang menegaskan “*Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah*

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012).

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

tindak pidana korupsi.” Akibatnya, pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, akan selalu mengabaikan unsur subjektif, dan hanya fokus kepada unsur Kerugian Keuangan Negara. Sehingga, tak heran ketika melakukan ilustrasi kronologis suatu kasus terjadi pemilihan dan pemilahan kata/konsep/kalimat yang mengandung makna konotasi negatif, seperti penggunaan kata /konsep “permufakatan” dan bukan menggunakan kata Rapat atau *Meeting*, guna menggiring opini publik bahwa rapat-rapat bisnis tersebut merupakan permufakatan jahat sebagaimana terdapat dalam logika Pasal 88 KUHP.

Apabila mengacu kepada kegiatan semiosis (pemaknaan/penafsiran) terhadap pola pemikiran Penuntut Umum—khususnya pada Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat kegiatan berbahasa (komunikasi hukum) dan ber hukum (*berrechten*) yang mengakomodir dalil hukum satu—sebagai pola penalarandan argumentasi, dan mengabaikan dalil hukum lainnya, hanya untuk kepentingan efektif dan efisien dalam penuntutan. Dalam hal ini, tentunya Penuntut Umum tidak dapat melepaskan diri dari Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (SEJA No. B-69/1997), di mana, pada poin No. 3 huruf a, ditegaskan sebagai berikut:

“Setiap jaksa PU diharapkan mempunyai motivasi untuk terbuktinya dakwaan dimulai sejak penerimaan SPDP sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Sehingga, SEJA No. B-69/1997 tersebut, telah dioperasionalkan sebagai *habitus* dalam berpikir, dan akibatnya—dalam kajian ilmu psikologi, terciptalah sikap *civic mindedness*, yaitu perasaan menganggap baik semua hal demi institusi. Walaupun, tidak terdeteksi secara yuridis normatif, namun sikap tersebut memunculkan perilaku pengancaman bagi kelompok-kelompok tertentu oleh Penuntut Umum. Sebagaimana, telah dikecam oleh Presiden Joko Widodo, yang menegaskan agar dalam penegakan hukum tidak menakut-nakuti para pejabat dan pengusaha.⁴² Dengan demikian, berdasarkan uraian Presiden RI tersebut, ada perilaku yang bersumber dari pola-pola pemikiran primitif—yaitu retributif, yang disandarkan kepada *habitus* dan kesadaran diri akan kekuasaan dan kewenangan melalui strategi bahasa kekuasaan dalam menyusun surat dakwaan dengan kegiatan semiosis yang memunculkan *fallacy*, guna mendekati kebenaran materiil berdasarkan ketidakabsahan alat bukti dalam menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebagai unsur utama dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

4. PENUTUP

Kegiatan berbahasa (komunikasi hukum) dalam penyusunan suatu surat dakwaan merupakan suatu kegiatan yang tidak menampakkan diri pada permukaan. Penuntut Umum dalam menyusun, merangkai, dan mengkonstruksikan surat dakwaan akan menggunakan kata/konsep yang secara semiotik merupakan kata/konsep yang berjenis konotasi dengan sifat negatif melalui penggunaan mekanisme strategi bahasa kekuasaan. Penggunaan

⁴² Hukumonline.com, “Jokowi: Jaksa Jangan Bikin Takut Pengusaha,” Hukumonline, 2015, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt55b17eba82f6c/jokowi--jaksa-jangan-bikin-takut-pengusaha>.

strategi bahasa kekuasaan melalui bahasa normatif dengan konotasi negatif tersebut sebagai suatu kegiatan pembentuk *regime of truth*. Sehingga, terjadilah permainan-permainan kebenaran (*truth-games*) dalam proses penuntutan. Sehingga, ketika membaca dan meneliti hanya disandarkan kepada surat dakwaan, maka kegiatan konstruksi logika dan semiosis menjadi tidak terdeteksi oleh ilmu hukum. Namun demikian, ketika melakukan kegiatan berbahasa (komunikasi hukum) guna mempertahankan dalil-dalilnya dalam proses pemeriksaan Ahli Hukum Pidana di persidangan—sebagaimana pada tabel di atas, terlihat adanya *truth-games* yang terdeteksi melalui muncul berbagai model kesesatan berpikir (*fallacy*) berupa kegagalan dalam memahami pembedaan hukum dalam Ilmu Hukum sebagai suatu kegiatan semiosis negatif yang bertujuan kesuksesan dalam Penuntutan pada perkara Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. “Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi).” *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK* 7, no. 3 (2009): 199–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v7i3.27>.
- Ayu, Ida, Made Wedasuwari, Dewi Shintiyah, Ni Made Dwi, Sintia Wulandari, and Artikel Info Abstrak. “Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Podcast Notif#1.” *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 180–90. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v7i2.1123>.
- Barthes, Roland. *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wang, 1986.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.
- Foucault, Michel. *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*. Edited by A.M. Sheridan Smith. New Jersey: Tavistock Publications Limited, 1972. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823677-2.00010-6>.
- Habermas, Jurgen. *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press, 1972. <https://doi.org/10.2307/588338>.
- Halwati, Umi. “Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa.” *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Volume 1, no. 1 (2013): 145–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v1i1.456>.
- Hermawan, Hermawan, and Hendra Setyawan Theja. “Analisis Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 128–40. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.128-140>.
- Hidayatullah, Achmad Diny. “Hubungan Logika, Bahasa, Dan Budaya.” *An-Nas: Jurnal Humaniora* 2, no. September (2017): 70–90.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hukumonline.com. “Jokowi: Jaksa Jangan Bikin Takut Pengusaha.” *Hukumonline*, 2015. <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt55b17eba82f6c/jokowi--jaksa-jangan-bikin-takut-pengusaha>.
- Hutahaean, Erik Saut H. “Psikologi Kepolisian : Seragam , Pangkat Dan Senjata Api.” In *Prosiding PESAT 2015*, 6:29–36. Depok: Universitas Gunadarma, 2015.

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012.
- Jazeri, M. “Menabur Bahasa, Menuai Kuasa (Memahami Relasi Bahasa Dan Kekuasaan Dalam Iklan Politik).” *Lingua Scientia* 2, no. 2 (2010): 101–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ls.2010.2.2.101-113>.
- Kamis, Margarito. “Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum Dalam Pemeriksaan Perkara Pengujian Konstitusionalitas Norma Batal Demi Hukum Pada Pasal 143 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.” Jakarta, 2022.
- Karman. “Bahasa Dan Kekuasaan (Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu).” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 21, no. 2 (2017): 235–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31445/jskm.2017.210208>.
- Katrini, Yulia Esti. “Fenomena Bahasa Di Lapangan : Sebuah Kajian.” *RAGAM: Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 15–21.
- Kebung, Konrad. “Kembalinya Moral Melalui Seks.” *Majalah Basis*, 2002.
- . “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault Dalam Konteks ‘Kekuasaan’ Di Indonesia” 33, no. 1 (2017): 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*, 1993.
- Kirom, Syahrul. “Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia.” *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 202–16. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7205>.
- Krisna, Liza Agnesta, and Rocky Marbun. “Sexual Harassment Through Language Strategies of Power in Higher Education Based on The Trichotomy of Relationship Approach.” *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2024): 199–217. <https://doi.org/doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.2.4115>.
- Lelana, Madya Daka, and Pudji Astuti. “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 599/ Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr).” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 116–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31159>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- . *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012*. Jakarta, 2012.
- Marbun, Rocky. “Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka.” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.10>.
- . “Permainan-Kebenaran (Truth-Games) Oleh Hakim Dalam Kegiatan Kognitif-Interpretatif Berdasarkan Pendekatan Trikotomi Relasi.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 182–201. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6842>.

- . “Trikotomi Relasi Dalam Penetapan Tersangka : Menguji Frasa ‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 159–90. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>.
- Marbun, Rocky, Wibisono Oedoyo, and Debby Monica Sinaga. “Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 1–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>.
- Marbun, Rocky, and Firman Wijaya. “The Game of Truth in Criminal Law Enforcement Process on Corruption Crimes.” *KnE Social Sciences 2022* (2022): 192–201. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12090>.
- Marbun, Rocky, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Mahmud Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Buku I)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 75–100. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>.
- Mudjia Rahardjo. “Bahasa Dan Kekuasaan: Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian.” *UIN Malang*. Universitas Airlangga, 2005.
- Muttaqien, M. “Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif.” *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume VI, no. I (2023): 51–64.
- Natsir, Nurasia. “Hubungan Psikolinguistik Dalam Pemerolehan Dan Pembelajaran Bahasa.” *Jurnal Retorika* 10, no. 1 (2017): 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610>.
- Nuddin, D, and I Wasahua. “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, Tanggal 23 April 2015.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 62–70.
- Pontier, J.A. *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*. Edited by Bernad Arief Sidharta. Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Rachmaniar, and Santi Susanti. “Komunikasi Instrumental Ibu Dan Anak Dalam Kegiatan Penyapihan ASI.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* XII, no. 1 (2022): 61–74.
- Russell, Bertrand, and C.K. Ogden, eds. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London and New York: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO., LTD dan Harcourt, Brace & Company, INC., 2021.
- Sari, Dellia Rahma. “Konsep Pemisahan Perkara (Splitsing) Dihubungkan Dengan Asas Non Self Incrimination: Suatu Kajian Truth-Games (Permainan Kebenaran) Sebagai Hegemoni Asas Dominus Litis.” Universitas Pancasila, 2024.
- Scholten, Paul. *Struktur Ilmu Hukum*. Edited by Bernard Arief Sidharta. Bandung: Alumni, 2011.
- SF., Marbun, and Moh. MD Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Siregar, Mangihut. “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>.

- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Sofyan, Nur. “Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan.” *Jurnal Interaksi* 3, no. 1 (2014): 75–84. <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.1.75-84>.
- Sumitri, Ni Wayan. “Kekuatan Dan Kekuasaan (Dalam) Bahasa Dalam Perspektif Etnolinguistik : Dinamika Tradisi Ritual Etnik Rongga Di Manggarai Timur (Power in / behind Language in Ethnolinguistic Perspective : The Dynamics of Ritual Tradition in Rongga , East Manggarai).” *Mozaik Humaniora* 19, no. 2 (2019): 205–15.
- Sunaryo. “(Inter-) Relasi Kekuasaan Dan Kebenaran Menurut Michel Foucault.” *Dekonstruksi* 9, no. 03 (2023): 31–35. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.164>.
- Syafiuddin, Arif. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 141–55. <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>.
- Usfunan, Jimmy Z. “Penafsiran Konstitusi.” In *Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, Tanggal 16 Juni 2021*, 1–26. Jakarta: Pusdiklat MKRI, 2021.
- Zainun, and Iskandar Syahputera. *Sikap Pengguna Bahasa Dan Implikasinya Terhadap Bahasa Daerah (Studi Kasus Pada Guru Non Bahasa Di Pidie Jaya Dan Aceh Tengah)*. Aceh: Balai Bahasa Aceh, 2018.
- Zulkarnain, and Rocky Marbun. “Symbolic Domination in the Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2016 Concerning the Prohibition of Reviewing Pre-Trial Decisions.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)*, 590:57–62. Atlantis Press SARL, 2021.